



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Azwin Alias Juin**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Munsyi Punia Saba RT 01/RW 087, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fahrudin Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZWIN ALIAS JUIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**



Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AZWIN ALIAS JUIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A12, Warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 863634042643579 dan Nomor Imei 2: 863634042645361
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe 28 D (MIO) / AL1155, DR 3433 BV, Tahun 2011, Warna Merah Marun, Noka : MH328D40CBJ130731, Nosin : 28D-3130604, STNK an. SRI NURMALASARI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAEKAL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan anak HAEKAL (dalam penanganan perkara lain) pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekira jam 17.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pantai Asuhan PATMOS yang beralamat di Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan anak HAEKAL yang pada saat melintas di Pantai Asuhan PATMOS yang beralamat di Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DR 3433 BV milik anak haekal, dengan posisi anak HAEKAL didepan membonceng terdakwa. Kemudian terdakwa masuk kedalam panti asuhan tersebut dengan berpura-pura mencari orang lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr



dan menanyakan kepada anak NOPER ULLO, yang pada saat itu anak sedang memegang HP miliknya, saat kondisi anak lengah terdakwa langsung mengambil HP milik anak tersebut dan membawa nya lari lalu terdakwa kembali kepada anak HAEKAL yang sudah siap menunggu di sepeda motor dan mereka langsung pergi. Selanjut nya terdakwa bersama HAEKAL menjual HP yang telah diambil sebelumnya tersebut kepada saksi SAEPUL ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya dibagi dua oleh terdakwa dan anak HAEKAL.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna biru tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu anak NOPER ULLO. Bahwa atas tindakan pencurian tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOPER ULLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian Hp milik saksi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, saat itu saksi sedang berada di depan / di teras pantai asuhan yang mana pada saat itu HP milik saksi pegang ;
 - Bahwa merk HP milik saksi yang di curi adalah HP Merk OPPO A12, Warna Biru ;
 - Bahwa sebelum HP milik saksi hilang di curi pada saat itu HP saksi pegang di tangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil HP milik saksi namun saksi itu temen saksi bernama Marlin dan Yani melihat Terdakwa kemudian ada pedagang yang sedang berjualan didepan sekitar pantai asuhan pada saat itu juga melihat pelaku lain yang sedang menunggu di sepeda motor ;
 - Bahwa sebelum mengambil HP milik saksi sementara saksi sedang bermain HP kemudian Terdakwa sambil pura-pura menanyakan temannya yang dicari bernama RIKI kemudian tiba-tiba Terdakwalangsung mengambil HP dari genggam tangan saksi dan lari menuju temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor ;
 - Bahwa tindakan saksi pada saat itu yaitu memberitahukan teman-teman lain serta ikut mengejar pelaku namun pelaku pada saat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu langsung di bonceng pergi oleh temannya yang sedang menunggu di sepeda motor ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksimengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

1. Saksi MARLIN ASTARI INA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi pencurian Hp milik teman saksi tersebut saat itu saksi sedang berada di depan / di teras pantai asuhan yang mana pada saat itu sedang duduk-duduk ngobrol bersama teman NOPER ULLO dan teman bernama YANI.

- Bahwa merk HP milik sdri NOPER ULLO yang di curi adalah HP Merk OPPO A12, Warna Biru ;

- Bahwa sebelum HP milik sdri NOPER ULLO hilang di curi pada saat itu HP miliknya sedang di pegang di tangannya;

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil HP milik NOPER ULLO namun saksi melihat yang mengambil HP milik NOPER ULLO sebanyak 2 orang yaitu satu orang yang mengambil HP dan satu orang berada di luar sedang menunggu di sepeda motor;

- Bahwa saat itu pelaku mengambil HP milik sdri NOPER ULLO dengan menggunakan tangan nya yang mana saat itu langsung merampas HP sdri NOPER ULLO yang sedang di pegang;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil HP milik sdri NOPER ULLO waktu itu tidak ada ada dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman sehingga pelaku berhasil mendapatkan HP milik NOPER ULLO ;

- Bahwa tindakan saksi pada saat itu yaitu memberitahukan teman-teman lain serta ikut mengejar pelaku namun pelaku pada saat itu langsung di bonceng pergi oleh temannya yang sedang menunggu di sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi MARIA OKTAVIANI LUSTAR SILIA NESA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian HP milik teman saksi terjadi pada Hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Pantai Asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMOS di Lingkungan Karang Timbal Kel. Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian Hp milik teman saksi tersebut saat itu saksi sedang berada di depan / di teras pantai asuhan yang mana pada saat itu sedang duduk-duduk ngobrol bersama teman saya yaitu sdri NOPER ULLO dan sdri MARLIN ;
- Bahwa HP milik sdri NOPER ULLO yang di curi adalah HP Merk OPPO A12, Warna Biru.
- Bahwa HP milik sdri NOPER ULLO hilang di curi pada saat itu HP miliknya sedang di pegang di tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil HP milik NOPER ULLO namun saksi melihat yang mengambil HP milik NOPER ULLO sebanyak 2 orang yaitu satu orang yang mengambil HP dan satu orang berada di luar sedang menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu pelaku datang dan masuk kedalam pantai asuhan dan sempat bertanya atau mencari temannya namun tiba-tiba saat itu pelaku langsung mengambil HP milik sdri NOPER ULLO dengan menggunakan tangan nya yang mana saat itu HP sdri NOPER ULLO sedang di pegang.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil HP milik sdri NOPER ULLO waktu itu tidak ada ada dengan cara melakukan kekerasan dan tidak ada membawa senjata tajam.
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut waktu itu yaitu menyusul ke depan dan melihat pelaku yang mengambil HP sdri NOPER ULLO tersebut sudah kabur / lari kemudian di bonceng oleh temannya. ;
- Bahwa menjelaskan bahwa tidak ada barang berharga lain lagi yang di curi pada waktu itu dan ada kamera pengawas atau kamera CCTV di sekitar tempat kejadian pencurian HP milik sdri NOPER ULLO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian pada Hari Rabu Tanggal 19 Bulan Mei tahun 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Asuhan PATMOS yang terletak di Lingk. Karang Timbal Kel. Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa bersama HAIKAL pergi untuk sekedar jalan-jalan dan pada waktu itu sdra HAIKAL yang membonceng terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan HAIKAL melintas di Lingkungan Karang Timbal kelurahan Punia tepatnya di depan pantai asuhan Patmos,

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban sedang berdiri sambil sedang bermain HP dan waktu itu di depan korban ada meja kemudian timbul niat terdakwa bersama HAIKAL untuk melakukan pencurian HP tersebut sehingga waktu itu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pantai asuhan tersebut sambil pura-pura mencari orang dan menanyakan orang yang terdakwa cari tersebut kepada korban Noper Ullo dan ketika korban lengah lalu secepat kilat terdakwa mengambil HP milik korban Noper Ullo tersebut yang masih dalam genggamannya dan akhirnya HP tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa berlari keluar mendekati sdr HAIKAL yang sedang menunggu di sepeda motor lalu kemudian kami langsung kabur pergi meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian HP milik saksi Noper Ullo dijual kepada Saeful Anwar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bersama Haekal ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A12, Warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 863634042643579 dan Nomor Imei 2: 863634042645361
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe 28 D (MIO) / AL1155, DR 3433 BV, Tahun 2011, Warna Merah Marun, Noka : MH328D40CBJ130731, Nosin : 28D-3130604, STNK an. SRI NURMALASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 19 Bulan Mei tahun 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Asuhan PATMOS yang terletak di Lingk. Karang Timbal Kel. Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa bersama HAIKAL pergi untuk sekedar jalan-jalan dan pada waktu itu sdr HAIKAL yang membonceng terdakwa kemudian terdakwa dan HAIKAL melintas di Lingkungan Karang Timbal kelurahan Punia tepatnya di depan pantai asuhan Patmos ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Noper Ullo sedang berdiri sambil sedang bermain HP Merk OPPO A12, Warna Biru dan waktu itu di depan korban ada meja kemudian timbul niat terdakwa bersama HAIKAL untuk melakukan pencurian HP Merk OPPO A12, Warna Biru tersebut sehingga waktu itu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pantai asuhan tersebut sambil pura-pura mencari orang dan menanyakan orang yang terdakwa cari tersebut kepada korban Noper Ullo dan ketika korban lengah lalu secepat kilat terdakwa mengambil HP Merk OPPO A12, Warna Biru milik korban Noper Ullo tersebut yang masih dalam genggaman tangannya dan akhirnya HP Merk OPPO A12, Warna Biru tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa berlari keluar mendekati sdra HAIKAL yang sedang menunggu di sepeda motor lalu kemudian kami langsung kabur pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian HP milik saksi Noper Ullo dijual kepada Saeful Anwar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bersama Haekal ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***“barang siapa”***.
2. Unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”***
3. Unsur ***“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”***
4. Unsur ***“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 ***“barang siapa ”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“barang siapa ”*** adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Azwin Alias Juin** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 19 Bulan Mei tahun 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Asuhan PATMOS yang terletak di Lingk. Karang Timbal Kel. Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa melihat korban Noper Ullo sedang berdiri sambil sedang bermain HP Merk OPPO A12, Warna Biru dan waktu itu di depan korban ada meja kemudian timbul niat terdakwa bersama HAIKAL untuk melakukan pencurian HP Merk OPPO A12, Warna Biru tersebut sehingga waktu itu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor ;

Bahwa terdakwa masuk ke dalam pantai asuhan tersebut sambil pura-pura mencari orang dan menanyakan orang yang terdakwa cari tersebut kepada korban Noper Ullo dan ketika korban lengah lalu secepat kilat terdakwa mengambil HP milik saksi Noper Ullo tersebut yang masih dalam genggamannya dan akhirnya HP tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa berlari keluar mendekati sdr. HAIKAL yang sedang menunggu di sepeda motor lalu kemudian langsung kabur dengan sepeda motor ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat telah terjadi perpindahan HP Merk OPPO A12, Warna Biru dari tempat semula dalam gengaman saksi Noper Ullo kemudian diambil atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas oleh Terdakwa, Hp tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Noper Ullo sebagai pemilik Hp tersebut;

Bahwa kemudian Hp Merk OPPO A12, Warna Biru milik saksi Noper Ullo dijual kepada Saeful Anwar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bersama Haekal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diambil oleh Terdakwa berupa Hp merupakan sesuatu/barang yang berwujud dan bernilai ekonomis yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini saksi Noper Ullo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

3.Unsur ***“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”***

Menimbang bahwa yang dimaksud *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil Hp Merk OPPO A12, warna biru tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Noper Ullo sehingga menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik Hp tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan saksi Noper Ullo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.4. ***“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Rabu tanggal 19 Bulan Mei tahun 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Asuhan PATMOS yang terletak di Lingk. Karang Timbal Kel. Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa melihat korban Noper Ullo sedang berdiri sambil sedang bermain Hp Merk OPPO A12, Warna Biru dan waktu itu di depan korban ada meja kemudian timbul niat terdakwa bersama HAIKAL untuk melakukan pencurian Hp Merk OPPO A12, Warna Biru tersebut sehingga waktu itu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor ;

Bahwa terdakwa masuk ke dalam pantai asuhan tersebut sambil pura-pura mencari orang dan menanyakan orang yang terdakwa cari tersebut kepada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Noper Ullo dan ketika korban lengah lalu secepat kilat terdakwa mengambil HP milik saksi Noper Ullo tersebut yang masih dalam genggamannya dan akhirnya HP tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa berlari keluar mendekati sdr. HAIKAL yang sedang menunggu di sepeda motor lalu kemudian langsung kabur dengan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil HP Merk OPPO A12, Warna Biru milik saksi Noper Ullo bersama dengan Haikal, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Noper Ullo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Azwin Alias Juin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A12, Warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 863634042643579 dan Nomor Imei 2: 863634042645361
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe 28 D (MIO) / AL1155, DR 3433 BV, Tahun 2011, Warna Merah Marun, Noka : MH328D40CBJ130731, Nosin : 28D-3130604, STNK an. SRI NURMALASARI.Digunakan dalam perkara lain atas nama HAEKAL
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Solihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)